

SKRIPSI

**PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI) MENURUT PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Oleh:

**SUCI RISTIA RAHAYU
NPM. 1297229**



**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

**PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI) MENURUT PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh:

SUCI RISTIA RAHAYU

NPM: 1297229

Pembimbing I: Drs. H. M. Saleh, MA

Pembimbing II: Suci Hayati, M.SI

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

ABSTRAK**PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI) MENURUT PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUHAILI****Oleh:****SUCI RISTIA RAHAYU**

Pada era globalisasi saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan banyaknya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Namun, pembahasan tentang pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia merupakan pembahasan yang masih baru dikancah hukum. Baik dalam hukum positif maupun dalam Islam itu sendiri. Dalam Islam sendiri hukum dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) belum dijelaskan secara gamblang baik dalam Al-Quran maupun As-sunnah. Sehingga hal tersebut memicu peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pandangan Islam, khususnya dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili.

Adapun pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”. Tujuannya adalah untuk menjawab pandangan hukum Islam khususnya dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan hukum Islam khususnya dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan manfaat secara praktis, penelitian ini merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada setiap orang agar senantiasa menghargai karya-karya yang dihasilkan orang lain, yaitu dengan cara tidak melakukan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), sehingga tidak merugikan pihak lain yaitu pemilik hak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan jenis penelitian pustaka (*library research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi (*content analysis*), serta cara berfikir yang peneliti gunakan adalah cara berfikir dedukti.

Dari hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hukumnya adalah haram. Dikatakan haram karena pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dipersamakan dengan konsep pelanggaran hak milik atau kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang mana pelanggaran tersebut hukumnya adalah haram karena termasuk ke dalam perbuatan *dzalim* dan dapat merugikan pihak lain yaitu pemilik hak. Adapun keharaman tersebut dapat dianalogikan dengan Qs. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil, serta QS. Al-Maidah ayat 38 terkait dengan hukuman potong tangan bagi pencuri, yang dipertegas dengan adanya hadits yang menjelaskan tentang perkara serupa.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

(QS. An-Nisa (4): 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggungjawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan teruntuk:

1. Kedua orang tua terhebatku Bapak Sudibyo dan Ibu Wagirah, serta kedua kakakku Nur Okma Sari dan Eko Widodo yang tidak mengenal lelah dalam mengiringi, memotivasi serta mendoakan untuk kebahagiaan dan keberhasilanku dalam menyelesaikan studi.
2. Semua Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing serta membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Bapak Drs. H. M. Saleh, MA. Dan Ibu Suci Hayati, M.SI. yang telah membimbingku sampai Skripsi ini selesai.
3. Almamaterku tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan innayah-Nya sehingga peneleti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) MENURUT PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI*”.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1). Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneleti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi peneliti.
4. Drs. H. M. Saleh, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Suci Hayati, M.SI selaku Pembimbing II, yang sangat berjasa dalam mengarahkan dan memberi motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini. Tak lupa peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen STAIN Jurai Siwo Metro yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

5. Selanjutnya ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada Ibu dan Bapak selaku Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang selalu membantu dan memberikan dukungan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Terakhir peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan terkhusus bagi peneliti.

Metro, Agustus 2016

Peneliti,

SUCI RISTIA RAHAYU
NPM. 1297229

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
4. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	13
1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	13
2. Macam-Macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	16

3. Legalitas Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	22
4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	24
B. Kajian Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Islam.....	27
1. Perlindungan Hak dalam Islam.....	27
2. Urgensi fiqh terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	31
3. Menentukan Hukum Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	31
C. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Fikih Islam.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	37
1. Kelahiran dan Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili.....	37
2. Pendidikan dan Gelar yang disandang Wahbah Az-Zuhaili.....	37
3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili.....	38
4. Guru-Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili.....	40
B. Kajian Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	42
1. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	42
2. Macam-Macam Kepemilikan Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	43
C. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili.....	45
D. Analisis Peneliti.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor.

Dimana barang dan jasa produksi tersebut merupakan suatu hasil kemampuan dari kreatifitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun inovasi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.¹

Lahirnya sebuah karya yang dihasilkan oleh manusia dengan berbekal kemampuan *intelektualitasnya* itu secara otomatis memunculkan hak dan kewajiban. Sederhananya, hak yang melekat pada diri pencipta sedangkan kewajiban yang mengikat orang lain itulah yang kemudian menuntut peranan hukum untuk mengawalinya. Peran penting hukum disetiap timbulnya hak individu (terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual) itu secara ilustrasi dapat dijelaskan melalui asumsi bahwa dalam perjalanannya nanti pasti akan terjadi persinggungan antara hak dan kewajiban tersebut.²

¹ Santono Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), h. 4.

² Imam Mustofa, *Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam <http://Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam.com> diunduh pada, 30 April 2016.

Secara garis besar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi dalam dua bagian yaitu: hak Cipta (*copyright*), dan Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup: Paten (*patent*), Desain industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia dagang (*trade secret*).³

Pada era globalisasi saat ini, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Untuk itu, dalam hal ini peranan hukum dirasa sangat penting bagi setiap karya yang dihasilkan oleh manusia, mengingat banyaknya tindakan-tindakan curang terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut.

Berbagai tindakan curang terkait dengan praktek pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini tanpa disadari telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih saja terjadi bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi.

Ditambah lagi dengan peralatan teknologi dewasa ini sangat mendukung dan memberikan fasilitas terhadap pelanggaran hak milik intelektual itu dengan berbagai cara seperti pembajakan buku, film dan berbagai alat multimedia serta masih banyak yang lainnya.

Sehingga para *oportunis* memanfaatkan pelanggaran ini untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah serta biaya sedikit tanpa pernah memikirkan kerugian pihak lain, seperti kerugian bagi penciptanya (pemilik hak) serta kerugian bagi negara.⁴

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Pengayoman, 2013), h. 5.

⁴ *Ibid.*

Selain itu, ketidakmampuan masyarakat untuk mandiri menciptakan ide-ide baru sekaligus disokong dengan telah membudayanya pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itulah yang menyebabkan hingga saat ini Indonesia juga masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dalam hal pembajakan atau pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pembahasan tentang pembajakan atau pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia merupakan pembahasan yang masih baru dikancah hukum. Baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

Sebab persoalan pembajakan atau pelanggaran tersebut belum mendapatkan pembahasan atau bahkan belum tergambar oleh ulama fikih klasik secara mendalam dan tuntas.

Adapun ulama fikih yang membahas tentang pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah Wahbah Az-Zuhaili, akan tetapi beliau hanya menjelaskan garis besarnya yaitu pada pelanggaran terhadap hak milik atau hak kepemilikan individu, tidak membahas secara keseluruhan dan mendetail sampai kepada pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga belum diketahui secara pasti hukum dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak milik atau kepemilikan individu adalah sebuah hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali ada batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Maka oleh karena itu, hak milik atau kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang menjadikan si pemilik hanya sekedar sebagai “pegawai” untuk kepentingan kelompok, akan tetapi yang benar adalah bahwa hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana ia juga memiliki sifat individual. Penghapusan kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berbenturan

dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap sebagai sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan berbagai energi dan potensi manusia, kecenderungan berkarya dan keinginan diri untuk maju.⁵

Meskipun hukum dari pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) belum diketahui secara pasti hukumnya, namun dalam Islam itu sendiri banyak terdapat *nash* yang menjelaskan tentang bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits.

Yaitu salah satunya adalah pengaturan Islam terhadap tindakan memperoleh barang dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Qs. An-Nisa: 29).⁶

Selain itu, dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai hukuman potong tangan bagi siapapun yang mencuri. yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 38, sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
تَكْلًا مِّنْ آلَهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hyayyue al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 475.

⁶ QS. An-Nisa (4): 29.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Maidah: 38)⁷

Selain itu juga terdapat hadits yang menjelaskan mengenai perkara serupa, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةَ
الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ جَبَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّمَ فَقَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي
حَدِّمِنِ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
الشَّرِيفُ تَرَكَوْهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ
أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْنَا مِخْلَبَهَا. (رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah r.a. bahwa kaum Quraisy amat memusingkan mereka hal seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan: “Siapakah yang bisa berbicara dengan Rasulullah saw. (mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)?” tiada yang berani untuk membicarakan hal itu hanyalah Usmah kesayangan Rasulullah saw..” lalu Usmah berbicara dengan Rasulullah saw. dan beliau menjawab: “adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?” Kemudian itu Nabi berdiri dan berkhotbah, sabda beliau: “Hai orang banyak! Orang-orang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi jika seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman kepadanya. Demi Allah! Jika seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu.” (HR. Bukhari).⁸

⁷ QS. Al-Maidah (5): 38.

⁸ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, et.al, dari judul asli *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), cet. ke.13, h. 95-96.

Tujuan utama hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memberikan peringatan kepada setiap manusia agar saling menjaga dan melindungi hak milik sesamanya.

Meskipun demikian, bahwa Islam telah memberikan ancaman yang tegas bagi siapa saja yang mencuri, akan tetapi perbuatan-perbuatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) belum dijelaskan hukumnya secara gamblang baik dalam Al-Quran maupun As-sunnah.

Sehingga hal tersebut memicu peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pandangan Islam, khususnya dalam pandangan Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Untuk itu, peneliti mengambil judul yang sesuai dengan latar belakang di atas yaitu **“Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah “Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri khususnya dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka penyempurnaan konsep untuk mengetahui secara jelas bagaimana pandangan hukum Islam itu sendiri khususnya dalam pandangan Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

b. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada setiap orang agar senantiasa menghargai karya-karya yang dihasilkan orang lain, yaitu dengan cara tidak melakukan pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga tidak mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan negara.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menjelaskan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil

kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berbeda.⁹

Peneliti pernah meninjau dari sekian banyaknya karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah disusun oleh peneliti terdahulu. Namun tidak ditemukan karya-karya ilmiah yang meneliti tentang pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti dalam meninjau karya ilmiah terdahulu, maka penelitian dalam bentuk proposal yang berjudul pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Wahbah Zuhaili adalah asli karya ilmiah peneliti.

Adapun karya ilmiah lain yang membahas mengenai persoalan hak milik, peneliti menemukan karya ilmiah dari Eko Purwanto dengan judul: *Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2013*. Isi dari karya tersebut adalah mengenai konsep terhadap Hak Cipta sebagai harta benda wakaf, dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta pasal (3) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Kaitannya dengan hal tersebut, maka dengan eksistensinya itu, hak cipta dapat menjadi harta benda wakaf.¹⁰

Sedangkan referensi yang digunakan dalam meneliti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif Wahbah As-Zuhaili, peneliti menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Seperti buku “Fiqih Islam wa Adillatuhu karya Prof. DR. Wahbah As-Zuhaili” serta buku-buku lain yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

⁹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, h. 39.

¹⁰ Eko Purwanto, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tahun 2013.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen serta materi perpustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

Menurut Abdurrahmat Fathoni menjelaskan penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, *periodikal-periodikal*, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara bersekalah, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹¹

Adapun mekanismenya yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait hukum suntik putih dalam perspektif Islam yang kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut.

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Ranika Cipta, 2006), h. 95.

indra.¹² Dalam penelitian ini data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data.¹³

Kemudian menurut Zainudin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.¹⁴

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁵ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁶ Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁷

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah buku *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah As-Zuhaili serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti: buku *Ifikih Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich, serta buku *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* karya H. OK. Saidin dan lain sebagainya.

¹² Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 196.

¹³ Farouk Muhammad Djali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta: PTIK Pres Jakarta, 2003), h. 100.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), h. 11.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu seperti buku-buku penunjang yang berkaitan dengan tema penelitian, makalah, tulisan-tulisan, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian. Yaitu yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.²⁰

Adapun studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹ Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian.²²

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984), h. 12.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian*, h. 106.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, h. 21.

²¹ Abdurahmat Fathoni., *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 68.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 68.

Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Perspektif. Wahbah Az-Zuhaili.

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian.²³

5. Teknik Analisis Data

Untuk memahami dokumen, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁴ Sehingga data yang didapat adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

Adapun cara berfikir yang peneliti gunakan untuk menarik kesimpulan adalah cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah pola berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, dari pengetahuan, teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil kemudian membentuk proposisi-proposisi dalam silogisme tertentu yang bersifat khusus.²⁵

²³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Edisi Revisi, h. 40.

²⁴ Lexi J. Moloeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 220.

²⁵ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 13.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

a. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.²⁶

Adapun pengertian lain dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Dimana hasil kerjanya itu berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud.²⁷

Sedangkan definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- 1) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum.
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- 3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.²⁸

²⁶ Haris Munandar, *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2.

²⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 9.

²⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

b. Prinsip-Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perlindungan dalam hal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasar pada prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

2) Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif yang berasal dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta.

3) Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4) Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/lingkungan.²⁹

c. Dasar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Dalam penetapan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.
- 2) Undang-Undang nomor 10/1995 tentang Kepabeanaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta.
- 4) Undang-Undang Nomor 14/1997 tentang Merek.
- 5) Undang-Undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
- 6) Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang pengesahan *Paris Convention Establishing for the Protection of Industrial Property Organization*.
- 7) Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang pengesahan *Trademark Law Treaty*.

²⁹ Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 25-26.

- 8) Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.
- 9) Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang pengesahan *WIPO Copyrights Treaty*.³⁰

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilaksanakan. Untuk itu, setiap individu, kelompok atau organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka yaitu atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan cara mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan.

Dalam hal ini pihak yang melaksanakan tersebut merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Macam-macam Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada dasarnya, kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bukan pada barangnya melainkan hasil dari kemampuan intelektualnya, yaitu berupa ide. Menurut WR. Cornish, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.³¹

Sehingga dapat dipahami bahwa, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun

³⁰ Suciarti Rukmuni, Hak Kekayaan Intelektual, dalam www.wordpress.com diunduh pada 26 Agustus 2012.

³¹ Muhammad Djumhana R. Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999), cet. II, h. 20.

objek utama dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia.

Secara garis besar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dibagi dalam dua bagian, yaitu adalah sebagai berikut.³²

a. Hak Cipta (*copyright*)

1) Pengertian Hak Cipta (*copyright*)

Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran/keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³³

Dengan pedoman pada UU No 19 tahun 2002, disebutkan bahwa yang menjadi objek hak cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literaty and artistic works*).³⁴

Pada awalnya, UU hak cipta yang pertama hanya bertujuan mencegah orang membuat salinan untuk suatu karya cetak. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu pemilik hak cipta tidak saja dapat mencegah orang lain menerbitkan salinan utuh suatu karya cipta tetapi juga dapat mencegah orang membuat tiruan atau adaptasinya.³⁵

2) Pemegang Hak Cipta

³² Direktprat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Pengayoman, 2013), h. 5.

³³ Elfa Murdiana, *Hukum Dagang: Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), cet. I, h. 130.

³⁴ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 69.

³⁵ Paul Goldstein, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, diterjemahkan oleh Masri Maris, dari judul asli *Copyright's Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), h. 4.

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*).³⁶

Adapun istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:

- a) Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta.
- b) Orang yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.
- c) Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Hak Cipta, atau
- d) Ahli waris dari pencipta.

Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak cipta. Yang tertinggal hanyalah *moral rights* atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selama-lamanya.

- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:

³⁶ Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 69.

1) Hak Paten (*patent*)

Hak paten adalah hak khusus (eksklusif) yang diberikan negara pada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya.³⁷

Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk melarang siapapun yang tanpa persetujuannya (alam paten produk) membuat, menggunakan, menjual, atau disewakan produk yang diberi paten (dalam paten proses) menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya, seperti pada paten produk.³⁸

Objek pengaturan hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Penemuan di bidang teknologi ini misalnya dapat berbentuk penemuan (*invention*), pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan.

2) Hak Merk (*trandemerk*)

Merk merupakan lambang identitas bisnis, bahkan dengan merk itulah produk atau pelayanan dapat dikenal, identitas produk atau jasa dapat mencerminkan jati diri dan karakter perusahaan, pemilik dan prosedurnya.³⁹

³⁷ Elfa Murdiana, *Hukum Dagang.*, h. 130.

³⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Bayu Media Publishing, 20017), h. 110.

³⁹ Zaeni Sayhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), cet. 6, h. 89.

Merk merupakan salah satu dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.

Oleh karenanya masalah merk perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.⁴⁰

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis satu warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi, menghasilkan produk atau komoditi industri, dan mempunyai nilai estetika. Adapun penekanan perlindungan desain industri bukan pada fungsi desain tersebut.

Menurut Rancangan Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000, suatu Desain Industri mendapat perlindungan hukum apabila:

- a) Terdaftar dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual.
- b) Desain Industri yang diajukan permohonan pendaftarannya itu baru (*new*).
- c) Desain Industri dianggap baru apabila belum pernah diumumkan atau telah pernah digunakan melalui cara apapun

⁴⁰ *Ibid.*

sebelum tanggal penerimaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan diajukan dengan prioritas.

- d) Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan hukum apabila Desain Industri itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.⁴¹

Hak atas Desain Industri menurut Rancangan Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 timbul karena proses pendaftaran, namun demikian hal itu dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang mampu membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya.

- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated*)

Pada dasarnya Indonesia belum memiliki aturan hukum yang mengatur Tata Letak Sirkuit Terpadu, namun sejak tahun 2000 Indonesia sudah menyimpan Rancangan Undang-Undang mengenai Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Menurut pasal 1 Rancangan Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu (RUU DTLST). Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, di dalamnya terdapat berbagai komponen dan satu dari komponen tersebut adalah komponen aktif, sebagian atau seluruhnya berkaitan, serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan desain tata letak adalah karya intelektual berupa rancangan tiga dimensi dari berbagai komponen yang salah satunya

⁴¹ Ida Bagus Wyasa Putra *et.al.*, *Hukum Bisnis Periwisata*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), h. 138-139.

merupakan komponen aktif, sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.⁴²

Desain yang mendapat perlindungan adalah desain orisinal, mempunyai nilai ekonomis dan dapat diterapkan dalam kegiatan atau suatu proses produksi. Suatu karya desain dapat dianggap orisinal apabila karya tersebut merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang bersifat umum bagi para pendesain yang ahli dalam bidang tersebut. Adapun pihak yang menerima hak dari pendesain adalah orang-orang yang berhak menerima Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu. Mereka berhak menggunakan hasil desainnya untuk tujuan komersil.⁴³

5) Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

Yaitu hak atas informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.⁴⁴

Dalam UU Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi objek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.⁴⁵

3. Legalitas Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Legalitas atau keabsahan dari Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala sesuatu yang termuat dalam Hak

⁴² H. OK. Saidin, *Aspek Hukum.*, h. 492.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang.* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), cet. 1, h. 78.

⁴⁵ *Ibid.*

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Yaitu yang bersifat nasional, berbagai *International Convention*, serta perjanjian bilateral.

Diantara undang-undang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
- d. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

⁴⁶ Santoso, Budi, *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), h. 13.

Adapun urgensi perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Kewajiban dalam rangka TRIPs Agreement, tekanan dari negara-negara maju, perlindungan terhadap karya-karya intelektual melalui pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya, serta perlindungan terhadap konsumen.⁴⁷

4. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut adalah bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI):⁴⁸

a. Pelanggaran Hak Cipta (*copyright*)

Adalah merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta manakala siapapun selain dari pada pemilik hak melakukan perbuatan apapun terhadap sesuatu yang dilindungi oleh Hak Cipta, kecuali ijin untuk melakukan perbuatan itu diberikan oleh si pemegang hak.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Hak Hak Terkait antara lain adalah perbuatan seseorang yang tanpa ijin dari/pemilik pemegang hak yang sah melakukan, reproduksi, mempertunjukkan, mentransmisikan melalui kabel, mengkopi, membuat, memperbanyak, menyiarkan, menyewakan, mengekspor atau mengimpor.

b. Hak Merk (*trademark*)

⁴⁷ Ida Bagus Wyasa Putra *et.al.*, *Hukum Bisnis.*, h. 143.

⁴⁸ www.perpustakaan.bphn.go.id diunduh pada 6 Agustus 2016.

UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek selain mengatur tentang Merek juga mengatur tentang Indikasi-Geografis dan Indikasi Asal. Bentuk-bentuk pelanggaran atas Merek, Indikasi Geografis, Indikasi Asal yang terdaftar adalah:

- 1) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak, dan menggunakan tanda Indikasi Asal yang menyesatkan.
- 2) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau Indikasi Geografis terdaftar milik orang/pihak lain pada barang/jasa sejenis yang diperdagangkan, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.
- 3) Menggunakan merek dan indikasi geografis yang memiliki kesamaan secara keseluruhan dengan merek atau indikasi geografis yang sudah terkenal milik orang/pihak lain yang sudah terdaftar tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari pihak yang berhak.
- 4) Menggunakan merek atau Indikasi Geografis yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek atau indikasi Geografis

yang sudah terkenal milik orang/pihak lain, tidak atas dasar lisensi atau kuasa dari yang berhak.

Adapun inti dari pelanggaran itu pada dasarnya adalah tujuan si pelaku untuk menyesatkan dan membingungkan konsumen dalam menentukan pilihan atas barang/jasa di antara barang/jasa sejenis yang menjadi favoritnya yang akan dibelinya. Perbuatan yang menyesatkan akan mengarahkan konsumen untuk mengambil keputusan pilihan yang salah, yaitu membeli barang dengan merek yang menyesatkan itu, sementara perbuatan yang membingungkan akan menyebabkan konsumen menjatuhkan pilihannya secara acak, siapa tahu pembeli akan memilih barang dengan merek yang membingungkan itu.⁴⁹

c. Desain Industri (*Industrial Design*)

Hak dari seorang pendisain yang terdaftar adalah monopoli atas disain itu dan memberikan hak melakukan tindakan terhadap siapapun yang melanggar monopoli tersebut. Pelanggaran atas hak disain akan ada pada saat seseorang tanpa lisensi dari pemiliknya atau kuasanya, menerapkan disain atau setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar hak atau peniruan yang nyata atas disain pada suatu barang yang berhubungan dengan disain yang didaftarkan.

Oleh karena itu, pelanggaran dapat timbul dalam salah satu dari tiga cara: penggunaan dengan disain yang sama, penggunaan dari peniruan yang nyata, yang menurut penglihatan hampir tidak terdapat perbedaan, penggunaan dari peniruan yang melawan hukum, yaitu suatu peniruan dengan perbedaan-perbedaan yang keduanya cukup nampak tetapi bukan perbedaan yang substansial, dan yang dibuat semata-mata untuk menyembunyikan peniruan.

⁴⁹ *Ibid.*

d. *Rahasia Dagang (Trade Secret)*

Berdasarkan ketentuan dalam UU No 30th. 2000, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atas rahasia dagang seseorang yaitu, menggunakan rahasia dagang tanpa ijin, mengungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis, memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang tidak sah.⁵⁰

Adapun kasus pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terjadi dewasa ini adalah sebagai berikut:

- a. Download Film Gratis.
- b. Menyanyikan Lagu Orang Lain (*Civer Version.*)
- c. Mengunggah Lagu ke Internet.
- d. Membuat kaos Berlogo Band Terkenal.⁵¹

B. Kajian Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Islam

1. Perlindungan Hak dalam Islam

Dalam Islam, begitu banyak *nash* yang menjelaskan bagaimana pengaturan Islam terhadap hak milik seseorang, baik dalam Al-Qur'an ataupun hadist.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ www.pekanbaru.co.id diunduh pada 30 April 2016.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38).⁵⁴

Adapun hadist yang menjelaskan tentang hukuman potong tangan bagi siapapun yang mencuri, terdapat dalam hadits riwayat Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِيَ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّيْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْنَا مِخْلَبَيْهَا. (رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah r.a. bahwa kaum Quraisy amat memusingkan mereka hal seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan: “Siapakah yang bisa berbicara dengan Rasulullah saw. (mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)”? tiada yang berani untuk membicarakan hal itu hanyalah Usmah kesayangan Rasulullah saw..” lalu Usmah berbicara dengan Rasulullah saw. dan beliau menjawab: “adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?” Kemudian itu Nabi berdiri dan berkhotbah, sabda beliau: “Hai orang banyak! Orang-orang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi jika seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman

⁵⁴ QS. Al-Maidah (5): 38.

kepadanya. Demi Allah! Jika seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu.” (HR. Bukhari).

Dimana tujuan utama hukum potong tangan bagi pencuri dalam Islam itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memberikan peringatan kepada setiap manusia agar saling menjaga dan melindungi hak milik sesamanya.

Ketegasan aturan mengenai perbuatan mencuri ini menunjukkan bahwa pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya dan mengatur perpindahannya secara adil. Dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tetapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertikal, mencuri itu juga termasuk *menzolomi* Allah SWT.⁵⁵

Sedemikian lengkapnya pengaturan Islam terkait dengan hak milik seseorang, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengaturan dalam Islam sesungguhnya lebih lengkap dari pada hukum positif dalam perkara hak milik.

Islam mengatur bagaimana mendapatkan, memelihara, memberikan, mengalihkan hak milik dan lain sebagainya. Sebagaimana pula Islam mengatur bagaimana keuntungan yang akan didapatkan seseorang apabila mematuhi dan bagaimana pula sanksi yang harus diterima seseorang jika melanggarnya.⁵⁶

2. Urgensi Fiqh Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

⁵⁵ Imam Mustofa, *Pelanggaran Hak Kekayaan.*, diunduh pada 30 April 2016.

⁵⁶ *Ibid.*

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan hukum positif, jika ditinjau dari hukum Islam, secara eksplisit permasalahan seperti ini belum di atur oleh *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Maka perlu dilakukan sebuah ijtihad untuk mengetahui hukumnya.⁵⁷

Akan tetapi, konsekuensi dari permasalahan yang melalui ijtihad untuk mengetahui hukumnya terhadap perkara itu harus dipertimbangkan dari segala bidang serta dengan ketentuan hukum yang dinamis.

Sebab perkara ijtihad yang telah ditetapkan hukumnya saat ini belum tentu sesuai dengan masa yang akan datang, atau dengan kata lain hukum suatu perkara antara wilayah satu dengan wilayah yang lain itu berbeda.

3. Menentukan Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak milik intelektual dalam khazanah diskursus ilmu ke-Islaman termasuk ke dalam bidang muamalah. Masalah muamalah dalam arti yang luas, aturan-aturan hukumnya dituangkan oleh Allah SWT. dalam bentuk garis-garis besarnya saja dan bersifat *zanni* (tidak pasti).⁵⁸

Bertitik tolak dari garis-garis besar tersebut, manusia dengan potensi akal yang dianugerahkan kepadanya, diberi kekuasaan untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang muncul dan tidak dapat dijawab oleh *nash*.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Saifudien, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam", dalam www.blogspot.co.id diunduh pada 30 April 2016.

Salah satu alternatif pemecahan tersebut adalah munculnya konsep *Maqasid Asy-Syariah*.

Adapun kaitannya teori *Maqasid Asy-Syariah* dengan pembahasan hak milik dalam perspektif hukum Islam adalah bahwa dalam menggali kandungan khazanah fikih Islam tentang hak milik serta menemukan ketetapan hukumnya dengan berasaskan pada konsep *Maqasid asy-Syari'ah*, karena persoalan hak milik dalam konteks modern termasuk persoalan yang baru dan belum dikenal dalam ilmu ke-Islaman klasik.⁵⁹

a. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Secara bahasa *Maqasid Asy-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu, *Maqasid* yang berarti kesengajaan atau tujuan dan *Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁶⁰ Menurut Asy-Syatibi, *Maqasid Asy-Syari'ah* merupakan tujuan *Syari'ah* yang lebih memperhatikan kepentingan umum.⁶¹

b. Tujuan Hukum Islam

Adapun tujuan hukum islam itu sendiri dibagi menjadi lima, yaitu adalah sebagai berikut:⁶²

1) Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam, sebab agama merupakan pedoman hidup manusia yang di dalamnya terkandung ketentuan memelihara hubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.

2) Memelihara Jiwa

⁵⁹ Imam Mustofa, *Pelanggaran Hak Kekayaan.*, diunduh pada 30 April 2016.

⁶⁰ Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h. 97.

⁶¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 22.

⁶² Khairul Umam, *Ushul Fiqik II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h.128.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan, adapun pelaku pembunuhan akan diancam dengan hukuman *Qishas* (pembalasan yang seimbang), agar manusia senantiasa menjaga jiwanya dan sesamanya.

3) Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu: Pertama Allah SWT menjadikan manusia dengan bentuk yang baik, dibandingkan dengan makhluk lain.

Akan tetapi bentuk yang indah tersebut tidak ada gunanya jika tidak ada hal yang kedua yaitu akal. Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu Allah SWT selalu memuji orang-orang yang berakal.⁶³

4) Memelihara keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang boleh dinikahi, bagaimana cara pernikahan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga pernikahan itu dianggap sah.

5) Memelihara Harta

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya

⁶³ *Ibid.*

saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang.

Oleh karena manusia itu banyak yang memiliki sifat *tamak* kepada harta benda, sehingga sanggup mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur agar jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya dan melarang riba.⁶⁴

Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang diungkapkan sekaligus alasan-alasannya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa hak milik intelektual itu perlu dilindungi karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Karena jika tidak dilindungi, maka orang akan malas menemukan sesuatu yang baru, karena merasa dirugikan. Sebab seorang penemu juga telah menginvestasikan waktu, tenaga, uang serta sumberdaya lainnya, sehingga sangat pantas apabila apa yang sudah dikeluarkan itu dihargai.⁶⁵

Untuk itu, setiap orang yang melakukan pencurian terhadap hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan *dzalim* suatu pihak terhadap pihak lain.

Pendapat yang kedua, menyatakan hak milik intelektual ini justru merugikan kepentingan publik (kemaslahatan umum) karena akan semakin memperkecil hak-hak publik menjadi hak-hak *private* (individu atau perseorangan) dan akan merugikan masyarakat luas. Tarik-menarik antara dua kubu inilah, mungkin dapat memberikan gambaran kepada setiap orang, bagaimana orang tersebut dapat mengambil keputusan. Jika dikembalikan kepada hukum Islam, maka seseorang dapat memakai kaidah "*Idza Taa'radal Maslahatan, Quddima A'dlamu Huma*" yang maksudnya adalah apabila terjadi dua masalah yang bertentangan, maka ambillah yang memiliki kemaslahatan yang lebih besar.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Dari sini dapat diketahui bahwa yang memiliki kemaslahatan lebih besar adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hak milik intelektual itu perlu dilindungi agar pemilik hak tidak malas untuk menemukan sesuatu yang baru karena merasa dilindungi. Pendapat tersebut dapat diselaraskan dengan tujuan Hukum Islam yang kelima, yaitu perintah bagi setiap orang untuk memelihara harta.

C. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Perspektif Fikih Islam

Fikih Islam memasukan Hak Milik Intelektual (HAMI) dalam *al-mal*, sehingga keberadaan undang-undangnya sebagai bentuk perlindungan terhadap karya secara umum tidak bertentangan dengan *Syari'ah*. Hak seseorang dalam hak milik intelektual adalah berupa *haqq 'aini mall gairu mujarrad* (hak kehartabendaan yang permanen). Disebut *haqq 'aini* karena seseorang mempunyai kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu. Sedangkan dinamakan *haqq mall* karena objek dari HAMI adalah *al-mall*. Adapun penamaannya disebut dengan *haqq gairu mujarrad (haqq mutaqqarrar)* karena *haqq mujarrad* tidak dapat berubah walaupun dicabut atau digugurkan oleh pemiliknya. Dengan kata lain *haqq mujarrad* tidak meninggalkan bekas dengan HAMI sebagai *haqq mujarrad* yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang yang dimaafkan. Misalnya, jika seseorang meninggalkan *haqq mall* atas kekayaan di depan penerbit, maka karya itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja, padahal sebelumnya hanya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya saja. Ketika *haqq mall* suatu karya digugurkan oleh pemiliknya, maka status hukumnyapun berbeda.⁶⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, Az-Zarqa' memasukkan HAMI yang ia sebut dengan istilah *al-huquq al-adabiyah* juga ke dalam hak material (*al-huquq al-maliyyah*). Kedudukan *al-huquq al-adabiyah* ini sejajar dengan *al-haqq al-syakhs* dan *al-haqq al-aini*. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa HAMI meliputi hak cipta, hak pengarang, dan hak yang berkaitan dengan penemuan lainnya dalam bidang seni maupun teknologi. Akan tetapi Az-Zarqa cenderung menyebut HAMI dengan istilah *haqq al-ibtikar* karena cakupannya lebih luas dari pada *al-huquq al-adabiyah*.⁶⁸

⁶⁷ Imam Mustofa, *Pelanggaran Hak Kekayaan.*, diunduh pada, 30 April 2016.

⁶⁸ Asmuni, "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam", dalam MORAREF, (jakarta: El Tarbawi (Jurnal Pendidikan Islam) dan penerbit Al Mawarid), No. 9 2003, h. 30.

Selanjutnya, Muhammad Usman Syabir lebih menspesifikkan HAMI dalam hukum Islam (*fiqh*) adalah sah, karena sudah meliputi beberapa hak yang telah dikonsepsikan oleh para *fuqaha*’ sebelumnya. Diantara hak-hak tersebut antara lain *haqq ‘aini mall gairu mujarrad, al-huquq al-adabiyah, huquq ma’nawiyah, dan huquq al-ibtikar*.⁶⁹

Kajian soal Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam pandangan Islam juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang menjadi wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), perlindungan hak kekayaan intelektual tidak bertentangan dengan *syariat* Islam.

Hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Dalam Fatwa ini, bahwa dalam Hukum Islam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana mal (kekayaan). HKI yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma’qud’alahi*), baik akad *mu’awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *aqad tabarru’at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia, N0: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kalaupun dan Kepribadian Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal dibidang tafsir beliau juga seorang ahli *fiqh*, hampir dari seluruh

waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan.

Wahbah Zuhaili lahir di Desa Dir ‘Athiyah, Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M, nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili, beliau terlahir dari pasangan Mustafa az-Zuhaili, yakni seorang petani yang sederhana dan terkenal kesahihannya dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa’adah, seorang wanita yang memiliki sifat *warak* dan teguh dalam menjalankan *syari’at* agama. Wahbah Zuhaili mulai belajar Al-Quran dan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan fakultas Hukum Universitas ‘Ain Syams.⁷¹

2. Pendidikan dan Gelar yang Disandang Wahbah Az-Zuhaili

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keislaman. Menginjak usia 7 tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau bersekolah Iftidaiyah di kampungnya hingga sampai tahun 1946.

Memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Fakultas *syari’ah* Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktornya, beliau memperoleh keilmuannya di Universitas al-Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau

⁷¹ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung: Pustaka ‘Ilmi, 2003), h. 102.

sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul *Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*.⁷²

Setelah memperoleh gelar Doktor, pekerjaan pertama Wahbah Az-Zuhaili adalah staf mengajar pada Fakultas *Syariah*, Universitas Damaskus pada tahun 1963 m, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah Universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas *Syariah* dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.⁷³

3. Karya-Karya Wahbah Az-Zuhaili

Kecerdasan Wahbah Az-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial beliau juga memiliki perhatian besar terhadap berbagai disiplin keilmuan.

Wahbah Az-Zuhaili juga sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada buku-buku yang jumlahnya hingga lebih dari 133 buah buku. Diantara karya-karya yang dihasilkan dan diterbitkan oleh Wahbah Az-Zuhairi adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Al Fiqhul islami wa Adillatuhu
- b. At Tafsir Al-Munir
- c. Al Fiqhul Islami fi Uslubih Al Jadid
- d. Nadhoariyatudh Dhorurot Asy *Syari'ah*

⁷² www.dakwatuna.com diunduh pada, 4 Mei 2016.

⁷³ www.nu.or.id diunduh pada, 17 Mei 2016.

⁷⁴ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi.*, h. 104.

- e. Ushul Fiqh Al Islami
- f. Adz-Dzarai'ah fs Syiyasah asy *Syari'ah*
- g. Al 'Alaqot ad-Dualiyah fil Islami
- h. Juhud Taqin Al Fiqh Al Islami
- i. Al Fiqhul Hanbali Al Muyassar
- j. Al Fiqhul Hanafi Al Muyassar
- k. Al Fiqhul Syafi'i Al Muyassar, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Adapun kitab yang membuat beliau menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran *fiqih* kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Kitab ini berisi *fiqih* perbandingan, terutama madzhab-madzhab *fiqih* yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

4. Guru-Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah al-Zuhaili, penguasaan beliau terhadap berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya syaikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Guru-guru yang beliau datangi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Di Syria

- 1) Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie
- 2) Abdul Razaq al-Hamasi
- 3) Mahmud Yassin
- 4) Judat al-Mardini
- 5) Hassan al-Shati
- 6) Hassan Habnakah al-Maidani
- 7) Muhammad Saleh Farfur
- 8) Muhammad Lutfi al-Fayumi
- 9) Mahmud al-Rankusi

b. Di Mesir

- 1) Muhammad Abu Zuhrah
- 2) Mahmud Shaltut
- 3) Abdul Rahman Taj
- 4) Isa Manun
- 5) Ali Muhammad Khafif
- 6) Jad al-Rabb Ramadhan
- 7) Abdul Ghani Abdul Khaliq
- 8) Muhammad Hafiz Ghanim⁷⁵

Adapun beberapa murid Wahbah Az-Zuhaili diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adik beliau, Muhammad az-Zuhaili
- b. Muhammad Faruk Hamadah
- c. Muhammad Naim Yassin

⁷⁵ www.alkhirot.net diunduh pada 6 Agustus 2016.

- d. Abdul Sattar Abu Ghuddah
- e. Abdul Latif Farfur
- f. Muhammad Abu Lail
- g. Abdul Salam al-‘Ibadi
- h. Muhammad al-Syarbaji⁷⁶

Sedangkan dalam bidang Akidah, Wahbah Az-Zuhaili mempertahankan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* yang terdiri dari kelompok Asyairah dan Maturidiah. Yaitu apa yang diwajibkan bagi orang awam adalah mengikut pendapat Mufti.⁷⁷

E. Kajian Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Hak milik atau hak kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *Syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasharufan* terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan*. Kata *al-Milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterkaitan di atas, juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan, "*Hadzaa milikii*", yang artinya, ini adalah sesuatu milikku. Maksudnya *al-Milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa baranga maupun kemanfaatan. Dengan berdasarkan makna inilah,

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

dipahami perkataan ulama Hanafiyyah, bahwa kemanfaatan-kemanfaatan dan hak-hak adalah termasuk kategori *al-Milku* bukan harta.⁷⁸

Berdasarkan hal ini, menurut ulama Hanafiyyah bahwa *al-Milku* (kepemilikan) itu lebih umum daripada harta. *Al-Milku* adalah, keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan *pentasharufan* terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh *Syara'*. Oleh karena itu, jika seseorang menguasai dan mendapatkan harta dengan cara legal, maka harta tersebut terkhusus untuknya, dan keterkhususan harta itu untuknya membuatnya bisa memanfaatkannya dalam mentasharufkannya kecuali jika ada alasan atau sebab yang ditetapkan *syara'* yang menghalanginya dari melakukan hal itu, seperti gila, idiot, sifat *as-safah*, masih anak-anak dan lain sebagainya. Sebagaimana pula, keterkhususan harta itu untuknya menghalangi orang lain dari memanfaatkan atau melakukan pantasharufan terhadap harta tersebut kecuali jika ada alasan atau sebab yang ditetapkan oleh *syara'* yang memperbolehkan hal itu untuknya, seperti perwakilan, *al-Wishaayah* (pengampunan, ditunjuk sebagai *Washi*) atau perwakilan.⁷⁹

Maka dapat peneliti pahami bahwa konsep kepemilikan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili tersebut adalah hubungan yang sah antara harta dan pemiliknya, sehingga menyebabkan harta tersebut terkhusus atau sepenuhnya menjadi miliknya baik itu berupa barang maupun kemanfaatannya. Sehingga tidak diperbolehkan orang lain memanfaatkan harta tersebut terkecuali jika ada alasan ataupun sebab lain yang ditetapkan oleh *syara'* yang memperbolehkan hal itu untuknya. Dengan kata lain tidak boleh memanfaatkan harta milik orang lain tanpa adanya izin ataupun kerelaan hati dari pemilik harta tersebut.

2. Macam-Macam Kepemilikan Menurut Wahbah Az-Zuhaili

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hyayyue al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, h. 449.

⁷⁹ *Ibid.*

Macam-macam kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

a. Kepemilikan Sempurna atau Utuh

Yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun manfaatnya (penggunaannya), dengan demikian semua hak yang diakui oleh *Syara'* tetap ada ditangan pemilik.

Yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, maka seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah bahwa itu adalah kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada, dan tidak bisa digugurkan. Misalnya seseorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas.

b. Kepemilikan Tidak Sempurna

Yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (bendanya) saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja. Karena bisa saja wujud harta itu dimiliki oleh orang lain, dan bisa saja memiliki manfaatnya saja tanpa wujud dari bendanya itu sendiri.

Pembagian kepemilikan tidak sempurna dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ifikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.67.

1) *Mikul 'Ain*

Yaitu kepemilikan terhadap sesuatu, tetapi hanya bendanya saja sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya milik orang lain.

2) *Milkul al-manfaat asy-syukhshi* atau *Haqqul Intifaa'*

Yaitu kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya kepemilikan manfaat diantaranya adalah peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan hibah.

3) Kepemilikan yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaq*

Haqqul irtifaq adalah sebuah benda yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya. Seperti, hak atas air irigasi, hak kanal atau saluran air, hak saluran pembuangan air, hak lewat, hak berdampungan.

Maka dapat dipahami bahwa, menurut Wahbah Az-Zuhaili macam-macam kepemilikan ada kalanya sempurna atau utuh dan kalanya tidak sempurna. Dapat dikatakan sempurna apabila

kepemilikan tersebut adalah secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun manfaatnya (penggunaannya) dan diakui oleh *Syara'*. Serta dikatakan tidak sempurna apabila kepemilikan tersebut hanya zatnya (bendanya) saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja sedangkan wujud dari benda tersebut dimiliki oleh orang lain.

F. Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Harta kekayaan sejatinya adalah milik Allah SWT dan manusia semuanya adalah hamba-Nya, maka sudah seharusnya harta kekayaan meskipun terkait dengan nama orang tertentu adalah untuk semua hamba Allah SWT dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Allah SWT berfirman:

اللَّهُمَّ مَا مَخْلُوقٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِكَ ...

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..."

(QS. Albaqarah: 29)⁸²

Dengan begitu, berarti harta kekayaan memiliki fungsi sosial yang tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta kemaslahatannya. Jadi dengan demikian, kepemilikan individu di dalam pandangan Islam merupakan sebuah fungsi sosial.

⁸² QS. Albaqarah (2): 29.

Syaikh Abu Zahrah berpandangan, bahwa tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Akan tetapi harus diketahui bahwa itu harus berdasarkan ketentuan Allah SWT bukan karena ketentuan para hakim, karena mereka tidaklah selalu orang-orang yang adil.⁸³

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili, kepemilikan individu adalah sebuah hak yang harus dihormati dan dilindungi dalam Islam kecuali ada batasan-batasan hak individu lain dan kemaslahatan masyarakat umum. Maka oleh karena itu, hak kepemilikan bukanlah fungsi sosial yang menjadikan si pemilik hanya sekedar sebagai “pegawai” untuk kepentingan kelompok, akan tetapi yang benar adalah bahwa hak kepemilikan memiliki fungsi sosial sebagaimana ia juga memiliki sifat individual. Penghapusan kepemilikan dinilai bertentangan dengan fitrah manusia, berbenturan dengan emosi dan kecintaan manusia untuk memiliki serta dianggap sebagai sebab yang nyata di dalam pembungkaman dan peredupan berbagai energi dan potensi manusia, kecenderungan berkarya dan keinginan diri untuk maju.⁸⁴

Maka dapat dipahami bahwa, Wahbah Az-Zuhaili tidak sependapat dengan Syaikh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa harta kekayaan meskipun terkait dengan nama orang tertentu itu dapat dimanfaatkan oleh umum, tidak ada halangan untuk mengatakan bahwa kepemilikan adalah fungsi sosial. Karena menurut Wahbah Az-Zuhaili kepemilikan individu adalah hak yang sudah selayaknya dan semestinya dihormati dan dilindungi.

Dengan kata lain sesungguhnya Islam tidak melarang kepemilikan individu secara mutlak, namun juga tidak membebaskan dan membiarkan tanpa batas. Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa ayat 29:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 475.

⁸⁴ *Ibid.*

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa: 29).⁸⁵

Selain itu, Rasulullah saw. juga bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ
(رواه وَأَبُو دَاوُدَ، وَالِدَّارُ قُطَيْبِيُّ)

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya”. (HR. Abu Dawud dan Daruquthni).⁸⁶

Ayat Al-Qur’an dan hadits tersebut dengan tegas menyaratkan agar seseorang tidak menggunakan harta kekayaan orang lain, kecuali melalui perniagaan yang didasari atas asas suka sama suka diantara keduanya. Karena mengambil harta orang lain tanpa adanya kerelaan hati dari orang tersebut adalah haram.

Islam menetapkan hukuman atas tindakan pencurian, *ghashab* (penyerobotan), perampasan, penipuan, penarikan pajak secara zhalim dan sebagainya, juga menuntut denda ganti rugi atas pengerusakan harta orang lain. Selain itu, Islam juga telah memberikan ancaman yang tegas bagi setiap orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil seperti mencuri, yaitu dalam QS. Al-Maidah ayat 38, sebagai berikut:

مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّقَهُمْ أَوْ يُشْرِكَ بِهِمْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لِّلْمُجْرِمِينَ

⁸⁵ QS. An-Nisa (4): 29.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam.*, h. 476.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Maidah : 38).⁸⁷

Ancaman tersebut dipertegas dengan hadist yang menjelaskan mengenai perkara serupa, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمُ
الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةَ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا
أَسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلْعًا فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي خَدَمٍ خُدُوهُ لِي ثُمَّ
قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ
قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا
سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَّ
مُحَمَّدٌ يَدَيْهَا. (رواه البخاري)

“Dari ‘Aisyah r.a. bahwa kaum Quraisy amat memusingkan mereka hal seorang perempuan suku Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka mengatakan: “Siapakah yang bisa berbicara dengan Rasulullah saw. (mengemukakan permintaan supaya perempuan itu dibebaskan)?” tiada yang berani untuk membicarakan hal itu hanyalah Usmah kesayangan Rasulullah saw..” lalu Usmah berbicara dengan Rasulullah saw. dan beliau menjawab: “adakah engkau hendak menolong supaya orang bebas dari hukuman Allah?” Kemudian itu Nabi berdiri dan berkhotbah, sabda beliau: “Hai orang banyak! Orang-orang sebelum kamu menjadi sesat jalan disebabkan apabila seorang bangsawan mencuri mereka biarkan saja (tidak dihukum). Tetapi jika seorang yang lemah (rakyat biasa) mencuri, mereka lakukan hukuman kepadanya. Demi Allah! Jika seandainya Fatimah anak

⁸⁷ QS. Al-Maidah (5): 38.

Muhammad mencuri, niscaya Muhammad akan memotong tangan anaknya itu.” (HR. Bukhari).⁸⁸

Dimana tujuan utama dari hukuman potong tangan bagi pencuri dalam Islam itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memberikan peringatan kepada setiap manusia agar saling menjaga dan melindungi harta ataupun hak milik sesamanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Wahbah Az-Zuhaili haram hukumnya melakukan tindakan pelanggaran terhadap kepemilikan individu selama kepemilikan itu adalah legal dan sah. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ (رواه البخاري
وَمُسْلِمٌ)

“Barang siapa menyerobot sejenkal tanah milik orang lain secara zhalim, maka Allah SWT. akan menjadikan sejenkal tanah itu tujuh bumi lalu mengalungkannya ke lehernya kelak di akhirat”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁹

G. Analisis Peneliti

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat peneliti analisa bahwa:

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun objek atau hal-hal yang diatur dalam Hak

⁸⁸ Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *et.al*, dari judul asli *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), cet. ke.13, h. 95-96.

⁸⁹ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jilid. II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dari buku asli *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h. 206.

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil karya tersebut berupa benda immateriil atau benda tidak berwujud.⁹⁰

Sedangkan Menurut Wahbah Az-Zuhaili Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) itu adalah hak milik atau kepemilikan. Dimana Hak milik atau hak kepemilikan itu adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh *Syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk *pentasharufan* terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan *pentasharufan*. Kata *al-Milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterkaitan di atas, juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, seperti perkataan, "*Hadzaa milikii*", yang artinya, ini adalah sesuatu milikku. Maksudnya *al-Milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemanfaatan. Dengan berdasarkan makna inilah, dipahami perkataan ulama Hanafiyah, bahwa kemanfaatan-kemanfaatan dan hak-hak adalah termasuk kategori *al-Milku* bukan harta.⁹¹

Sehingga dapat dipahami bahwa konsep Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat dikatakan sama dengan konsep hak milik atau kepemilikan yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Karena

⁹⁰ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 9.

⁹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam.*, h. 449.

keduanya sama-sama mengatakan bahwa hak tersebut bukan terletak pada bendanya (barangnya) melainkan pada kepemilikannya yaitu lebih kepada hasil karya yang dihasilkan dari kemampuan otak (daya pikir) manusia.

Adapun konsep pembagian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta (*copyright*) dan Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup: Hak Paten (*patent*), Hak Merk (*trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated*), serta Rahasia Dagang (*Trade Secret*).⁹²

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili macam-macam kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu: Kepemilikan Sempurna atau Utuh dan kepemilikan tidak sempurna. Dapat dikatakan sempurna apabila kepemilikan tersebut adalah secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun manfaatnya (penggunaannya) dan diakui oleh *Syara'*. Serta dikatakan tidak sempurna apabila kepemilikan tersebut hanya zatnya (bendanya) saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja sedangkan wujud dari benda tersebut dimiliki oleh orang lain.

Sehingga dapat dipahami bahwa, diantara keduanya terdapat perbedaan dalam pembagiannya. Namun dapat dipahami, pembagian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum tidak akan menjadi kepemilikan yang sempurna atau utuh apabila tidak didaftarkan. Sedangkan Hak yang sudah didaftarkan juga bisa saja dikatakan kepemilikan yang tidak sempurna karena hanya memiliki hak untuk memanfaatkan sedangkan wujud dari kebendaannya dimiliki orang lain. Sebagai contohnya adalah hak cipta lagu, seorang penyanyi dapat menyanyikan sebuah lagu hasil dari ciptaan

⁹² Direktprat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Pengayoman, 2013), h. 5.

orang lain, tetapi penyanyi tersebut tidak dapat menguasai kepemilikan dari lagu tersebut karena hak cipta dari lagu tersebut dimiliki oleh penciptanya.

Adapun konsep pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) secara umum dapat dikenakan hukuman yaitu sanksi pidana dan denda karena dapat merugikan pemilik hak baik dalam bidang moril ataupun materiil. Sedangkan konsep pelanggaran hak milik atau kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili hukumnya adalah haram karena mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam Islam itu sendiri, segala perbuatan yang dapat merugikan pihak lain itu termasuk kedalam perbuatan *dzalim*, sedangkan Allah SWT sangat membenci dan melarang perbuatan *dzalim* tersebut.

Sehingga dapat dipahami bahwa, Menurut Wahbah Az-Zuhaili pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hukumnya adalah haram. Dikatakan haram karena pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada era globalisasi saat ini dipersamakan dengan konsep pelanggaran terhadap hak milik atau kepemilikan individu yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan *dzalim* karena berindikasi dapat merugikan pihak lain. Pihak lain di sini adalah pemilik dari hak tersebut.

Adapun keharaman dari tindakan terhadap pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menurut Wahbah Az-Zuhaili tersebut dapat dianalogikan dengan ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Maidah ayat 38 terkait dengan hukuman potong tangan bagi pencuri, yang dipertegas dengan adanya hadits yang menjelaskan tentang perkara serupa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hukumnya adalah haram. Dikatakan haram karena pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut dipersamakan dengan konsep pelanggaran hak milik atau kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang mana pelanggaran tersebut hukumnya adalah haram karena termasuk ke dalam perbuatan *dzalim* dan dapat merugikan pihak lain yaitu pemilik hak.

Adapun keharaman tersebut dapat dianalogikan dengan Qs. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil, serta QS. Al-Maidah ayat 38 terkait dengan hukuman potong tangan bagi pencuri, yang dipertegas dengan adanya hadits yang menjelaskan tentang perkara serupa.

B. Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Dapat diketahui bahwa pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hukumnya adalah haram, namun masyarakat tidak semuanya mengetahui hukum islam yang mengatur terkait dengan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi tugas kita semua untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas bagaimana Islam memandang praktek pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) tersebut.
2. Peranan hukum juga dirasa sangat penting untuk melindungi setiap hasil karya yang dihasilkan serta menindaklanjuti praktek-praktek kecurangan ataupun pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) agar masyarakat tidak merasa takut akan kehilangan hak atas karya yang telah dihasilkan.
3. Setiap masyarakat diharapkan mampu memunculkan ide-ide kreatifnya agar dapat menghasilkan karya-karya yang lebih beragam, serta lebih menghargai setiap karya yang dihasilkan oleh orang lain sehingga dapat meminimalisir tindakan pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *et.al*, dari judul asli *Shahih Bukhari*, Jakarta: Widjaya, 1992, cet. ke.13.
- Adam Chazawi. *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Bayu Media Publishing, 2017.
- Ahmad Wardi Muslich, *Ifikih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Arthur Lewis. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis: Introduction to Business Law*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Asmuni, “*Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Fiqh Islam*”, dalam MORAREF, Jakarta: El Tarbawi (Jurnal Pendidikan Islam) dan penerbit Al Mawarid, No. 9 2003.

- Badi' As Sayyid Al Lahham. *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, Al Faqih, Al Mufasssir*. Beirut: Dari Fiqr, 2004.
- Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Dani Hidayat. *Bulughul Maram: Bab Hukum Pencurian*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Direktprat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Pengayoman, 2013.
- Eko Purwanto, *Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tahun 2013.
- Elfa Murdiana. *Hukum Dagang: Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Farouk Muhammad Djali. *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampa*. Jakarta:PTIK Pres Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja. *Rahasia Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001.
- H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Haris Munandar. *Hak-Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ida Bagus Wyasa Putra *et.al.*. *Hukum Bisnis Periwisata*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jilid. II, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dari buku asli *Riyadhus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.
- Jumhana, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lexi J. Moloeong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, N0: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2008.

- Muhammad Djumhana R. Djubaidillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Muhammad Khoirudin. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*. Bandung: Pustaka 'Ilmi, 2003.
- Paul Goldstein. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*. diterjemahkan oleh Masri Maris. dari judul asli *Copyright's Highway, From Gutenberg to the Celestial Jukebox*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Santono Budi. *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. diterjemahkan oleh Abdul Hyayyue al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zaeni Sayhadie. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitiin Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Imam Mustofa, *Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam [http:// mushthava.blogspot.co.id](http://mushthava.blogspot.co.id), diunduh pada, 30 April 2016.
- Saifudien, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam*, dalam www.blogspot.co.id diunduh pada 30 April 2016.
- Suciarti Rukmuni, *Hak Kekayaan Intelektual*, dalam www.wordpress.com diunduh pada 26 Agustue 2012.

Yulianaritongaug, *Macam-Macam Hak Atas Kekayaan Intelektual*, dalam www.blogspot.co.id, Diunduh pada, 30 April 2016.

www.pekanbaru.co.id diunduh pada, 30 April 2016.

www.dakwatuna.com diunduh pada, 4 Mei 2016.

www.nu.or.id diunduh pada, 17 Mei 2016.

www.perpustakaan.bphn.go.id diunduh pada 6 Agustus 2016.

RIWAYAT HIDUP



Suci Ristia Rahayu dilahirkan di Gd. Rejo Sakti pada tanggal 04 Juli 1993, anak kedua dari pasangan Bapak Sudiby dan Ibu Wagirah.

Pendidikan peneliti dimulai di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Segala Mider dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI04 Pubian dan selesai pada tahun 2009. Sedangkan pendidikan Menengah Atas pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN

Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dimulai pada semester I Tahun 2012.